



## PERANAN BAITUL MAAL WAT TAMWIL DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (STUDI KASUS PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL AMANAH SYARIAH PASAMAN)

Rizky Fadhilah Harahap  
Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan  
e-Mail: rizkyfadhilah@gmail.com

### Abstract

*The presence of Baitul Maal Wat Tamwil is the best, most strategic and functional approach to empowering small and medium enterprises, Baitul Maal WatTamwilgroup is more agile and flexible because it is more with a sidewalk or middle to lower society. Through Baitul Maal Wat Tamwil, poor communities and small traders will be released from the bondage of the usury system (interest) and divert it to the Islamic economic system with a profit sharing system. Departing from these problems, this study aims to determine how the role of Baitul Maal Wat Amanah Ummah Tamwil in conducting micro business empowerment. The research method used in this study is qualitative research with a case study method, the results obtained from this study are expected to provide a comprehensive picture and systematically the role of Baitul Maal Wat Tamwil on micro business empowerment, which was then analyzed so that conclusions could be taken in general*

*Keywords: Baitul Maal, Wat Tamwil, Empowerment, Micro Business*

### Abstrak

Keberadaraan *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan pendekatan terbaik yang paling strategis dan fungsional untuk dapat melakukan pemberdayaan usaha kecil menengah, *Baitul Maal WatTamwil* tergolong lebih lincah dan fleksibel karena lebih dengan pedangan kaki lima atau masyarakat menengah kebawah. Lewat *Baitul Maal Wat Tamwil* masyarakat miskin dan pedagang kecil akan dilepaskan dari jeratan system riba (bunga) dan mengalihkannya kepada system ekonomi islam dengan system bagi hasil. Berangkat dari permasalahan tersebut, peneitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran *Baitul Maal Wat Tamwil Amanah Ummah* dalam melakukan pemberdayaan usaha mikro. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis peran *Baitul Maal Wat Tamwil* terhadap pemberdayaan usaha mikro, yang kemudian dianalisa sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum.

Kata kunci : Baitul maal, Wat tamwil, Pemberdayaan, Usaha mikro

## A. Pendahuluan

Mencermati kondisi perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu merupakan bagian dari putaran pusaran kencangnya ekonomi dunia, layaknya melihat perjalanan sebuah biduk sampan di tengah samudera; berbagai liku dan liuk “gelombang” menghadang, menerjang bahkan sampai memporak-porandakan “pertahanan”nya. Sejarah mencatat keberhasilan program pemerintah membangun ekonomi Indonesia yang pro-rakyat pada masa orde baru dengan program rencana pembangunan lima tahunnya (Repelita) dengan gandingan Program Jangka Pendek, jangka menengah dan jangka panjang yang cukup berhasil menggeliatkan perekonomian bangsa Indonesia pada masa itu terutama sektor ekonomi kecil menengah (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, 2022).

Alhasil, presiden Soeharto pada masanya menjabat, dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, hal ini berdampak berduyun-duyunnya negara asing di kawasan Asia dan benua Afrika yang sama-sama sedang berkembang datang ke Indonesia dalam rangka study-banding keberhasilan perekonomian Indonesia. Kondisi demikian paling tidak dapat bertahan dan dirasakan sampai penghujung tahun 90-an, yakni dengan adanya krisis keuangan global, populer dengan istilah krisis moneter, yang berdampak langsung terhadap perekonomian Indonesia nilai tukar rupiah anjlok, harga-harga barang meroket, PHK menjamur dimana-mana (Nabila & Arinta, 2020). Setali tiga uang, kondisi perekonomian pada masa itu diperparah eskalasi politik negara yang tidak stabil, sehingga berdampak munculnya krisis sosial yang cukup parah; kerusuhan terjadi di beberapa tempat, penjarahan menjamur dan tindakan-tindakan anarkis lainnya pun seolah menular ke berbagai sector (Siregar, 2017).

Dahsyatnya krisis moneter pada saat itu memporak-porandakan beberapa sektor perekonomian terutama sektor perbankan dan bursa saham. Di sisi lain terdapat sektor ekonomi yang ikut terkena imbas krisis moneter, yakni sektor ekonomi mikro, kecil dan menengah. Tidak berarti dengan adanya krisis moneter pada kisaran tahun 1997-1998 menghilangkan sektor

usaha mikro, kecil dan menengah (Faizah, 2014). Sektor ini tetap ada meski dirundung berbagai persoalan. Geliat usaha Mikro, kecil dan menengah inilah yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan pada saat itu sampai sekarang.

Berbagai upaya untuk memperkuat sektor ini terus dilakukan, baik oleh pemerintah sebagai pemangku kebijakan, pihak swasta (lembaga keuangan perbankan) yang cukup perhatian terhadap sektor ini, ataupun masyarakat secara langsung yang menjadi motor penggerak dengan terus menjamurnya lumbung-lumbung usaha (Wasilatul Ibad, 2021). Hal ini disokong pula dengan adanya pergeseran cara pandang (*mindset*) sebagian masyarakat pasca terjadi krisis moneter, dari semula sebagai pegawai atau karyawan menjadi seorang wirausahawan (*entrepreneur*).

Posisi pihak swasta seperti halnya Lembaga Keuangan mempunyai peran strategis dalam membantu maju dan berkembangnya sektor ekonomi masyarakat kecil dan menengah ini, apalagi kolaborasi Lembaga Keuangan dengan operasional dengan prinsip ekonomi syariah yang sudah teruji ampuh dan lebih resisten pada masa krisis moneter, sehingga pada waktunya akan cukup mampu menjawab sebageian kalangan yang meragukan optimalnya pemberdayaan perekonomian kecil dan menengah (Dermina Dalimunthe, Nurhamidah, Sawaluddin Siregar, 2023).

Dari perjalanan yang amat panjang tersebut, lahirlah konsep ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai pemberdayaan dan pembangunan masyarakat khususnya kelas menengah dan bawah yaitu Konsep Ekonomi Kerakyatan. Konsep Ekonomi Kerakyatan adalah gagasan tentang cara, sifat, dan tujuan pembangunan dengan sasaran utama perbaikan nasib rakyat pada umumnya yang bermukim di pedesaan (Sholichah, 2021). Konsep ini mengadakan perubahan penting ke arah kemajuan, khususnya ke arah pendobrakan ikatan serta halangan yang membelenggu sebagian besar rakyat Indonesia dalam keadaan serba kekurangan dan keterbelakangan (Ahmad Naudal Sarin, 2022).

Salah satu implikasi dari Konsep Ekonomi Kerakyatan adalah munculnya unit-unit usaha kecil yang bernama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM. Di negara-negara berkembang pada umumnya, dan Indonesia pada khususnya, UMKM merupakan salah satu pemain ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dan meningkatkan distribusi pendapatan secara merata. Selain itu, UMKM juga memiliki peranan yang cukup strategis dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di akar rumput yang sulit untuk masuk ke sektor-sektor formal (Melina, 2020).

Mengingat besarnya potensi UMKM yang ditunjukkannya dari tahun ke tahun, oleh karena itu, pemberdayaan UMKM menjadi semakin strategis untuk mendukung peningkatan produktivitas, penyediaan lapangan kerja yang lebih luas, dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat miskin. Dalam perkembangannya UMKM masih memiliki berbagai persoalan, persoalan UMKM saat ini sangat berat karena ketatnya persaingan, apalagi dengan masuknya produk-produk luar negeri.

Secara kelembagaan BMT didampingi atau didukung Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). PINBUK sebagai lembaga primer karena mengemban bisnis yang lebih luas, yakni menetaskan usaha kecil. Dalam prakteknya, PINBUK menetaskan usaha kecil, dan pada gilirannya BMT menetaskan usaha kecil (Suhaeni, 2020). BMT dapat didirikan dengan badan hukum kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Administrasi dan mekanisme kerja BMT sama dengan BPR Syariah dengan ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda (Fauzi et al., 2020). BMT sendiri merupakan salah-satu model lembaga keuangan syariah yang bisa dibilang paling sederhana, realitas di lapangan, dalam beberapa tahun terakhir BMT mengalami perkembangan yang sangat pesat (Kusumaningrum et al., 2022).

## B. Metode Penelitian

Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Dimana peneliti berusaha untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan BMT Amanah Ummah terhadap UMKM. Suatu penelitian yang membutuhkan berbagai data dan informasi tidak terlepas dari subyek dan obyek penelitiannya. Subyek penelitian adalah sumber tempat diperolehnya data atau keterangan yang dapat memperkuat keakuratan penelitian. Sehingga para pengelola BMT Amanah UMMAH dan nasabahnya dijadikan subyek penelitian, karena mereka dipandang banyak mengetahui dan bersentuhan langsung dengan berbagai usaha operasional BMT. Adapun penelitian merupakan pokok sasaran yang akan diteliti, yaitu berbagai aktivitas yang telah dilakukan oleh BMT Amanah UMMAH.

Untuk memperkuat argumentasi penelitian, telah terhimpun data yang terkait dengan penelitian lapangan tersebut, karena hal itu menjadi salah satu cara memperkokoh argumentasi penelitian, sehingga dibutuhkan suatu metode pengumpulan data, dengan mengolah data yang telah diperoleh dari para praktisi dan nasabah BMT, untuk mendukung tingkat kualitas penelitian yang akurat dan argumentative.

## C. Pembahasan

### 1. Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Proses Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah

Pengertian Baitul Maal wat Tamwil adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang berintikan keadilan.

BMT bukan hanya sebuah lembaga yang berorientasi bisnis, tetapi juga sosial, lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan

adil. Oleh karena itu BMT menjadi harapan bagi masyarakat atau UMKM untuk mendapatkan pembiayaan atau modal usaha. Dalam hal ini BMT mempunyai peranan yang sangat penting untuk memberdayakan UMKM sebagaimana yang telah dijelaskan pada sebelumnya bahwa peran adalah seperangkat harapan yang dibebankan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu atau lembaga yang mempunyai arti penting bagi struktur sosial. Sesuai dengan pendapat tersebut peranan mempunyai dua harapan (Bariroh, 2023).

*Pertama*, harapan-harapan yang muncul dari masyarakat terhadap pemegang peranan atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peranan. Kaitannya dengan peranan yang dipegang oleh BMT adalah harapan dari masyarakat khususnya pedagang kecil yang menjadi nasabahnya untuk mendapatkan pinjaman modal dan bimbingan serta motivasi dalam mengembangkan usahanya.

*Kedua*, harapan yang dimiliki oleh pemegang peranan terhadap masyarakat atau orang yang berhubungan dengan masyarakat dan dalam menjalankan peranannya atau kewajiban lainnya yaitu BMT sebagai pemegang peranan dalam memberikan bantuan kepada pengusaha kecil mempunyai harapan dapat membantu mereka dalam meningkatkan, mengelola dan meningkatkan usahanya. Dalam hal ini peran BMT Amanah Ummah adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan sistem syariah. Peran ini menegaskan arti penting prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Sebagai lembaga keuangan syariah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat kecil yang serba kekurangan dalam hal ilmu pengetahuan dan materi, maka BMT mempunyai tugas penting dalam mengemban misi keislaman dalam segala aspek kehidupan masyarakat (Siregar, 2017).

Pemberdayaan yang dilakukan BMT Amanah Ummah untuk meningkatkan usaha kecil dan menengah (UMKM) karena UMKM dianggap bagian yang integral dari dunia usaha secara nasional yang mempunyai kedudukan dan potensi serta peran yang sangat strategis

dalam memperluas lapangan kerja, peningkatan pendapatan, membantu proses pemerataan, dimana semuanya ini akan memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional.

Secara konseptual pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah itu sendiri (Nur Aswari et al., 2023). Keberhasilan pemberdayaan tersebut sangat bergantung pada partisipasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pelaku maupun stakeholder lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya. Pelaksanaan kebijakan dalam rangka strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tidak bisa secara parsial hanya bidang ekonomi permodalan saja, namun juga harus berorientasi secara keseluruhan atas kebutuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah baik secara individu maupun kelompok termasuk mendasarkan pada potensi sumberdaya manusianya (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, 2022).

Menurut (Dwyer, 2005), sebagai *community worker*, Dwyer melihat ada empat peran dan keterampilan utama yang nantinya secara lebih spesifik akan mengarah kepada keterampilan seseorang sebagai *community worker* sebagai pemberdaya masyarakat. Jadi dalam hal ini, proses pemberdayaan di tujukan guna memperoleh daya untuk menumbuhkan kemandirian melalui sumberdaya yang dapat di gunakan untuk memenuhi kebutuhannya dengan merumuskan suatu program yang di dahulukan pelaksanaannya untuk membangun dan membentuk masyarakat yang mandiri (Nasruddin Khalil Harahap, Sawaluddin Siregar, 2023).

## **2. Mendukung Dan Menghambat Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah Di Kabupaten Kota Surabaya**

Sejauh ini berbagai model pemberdayaan atau pengembangan

UMKM yang telah digunakan oleh berbagai pihak khususnya yang disponsori pemerintah. Beberapa diantara model pemberdayaan UMKM yang relative banyak di implementasikan antara lain model Grameen Bank, BMT, Inkubator, Modal Ventura dan *Community Based Development* (CBD) (Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, 2023). Setelah mengadopsi dan mengimplementasikan berbagai model pemberdayaan UMKM di Indonesia, ternyata tingkat keberhasilan yang dicapai masih belum optimal, bahkan suara-suara kegagalan tidak sedikit pula terdengar. Hal ini pula tentu disebabkan oleh berbagai hambatan dan kelemahan baik bersumber dari aspek-aspek internal model pemberdayaan UMKM maupun aspek-aspek eksternal di luar kendali pengelola kegiatan pemberdaya tersebut.

Permasalahan yang menyangkut aspek internal program pemberdayaan UMKM baik secara konsep maupun implementasinya lebih banyak pada keterbatasan kemampuan program. Keterbatasan kemampuan program meliputi keterbatasan kemampuan manajemen kelembagaan/organisasi, keterbatasan kapasitas menyerap hanya binaan yang hanya segmen tertentu UMKM dalam masyarakat, dan keterbatasan kemampuan keuangan (Riwajanti et al., 2020). Hampir semua organisasi berbagai model pemberdayaan UMKM secara konsep tidak terancang dengan baik, dan dalam implementasinya juga banyak kelemahan.

Selain itu, kenyataannya hampir semua organisasi pemberdayaan UMKM yang ada mempunyai modal yang terbatas dan kemampuannya memberikan bantuan menjadi terbatas, apalagi masing-masing jalan sendiri, kurangnya kerja sama dengan pihak terkait lainnya seperti organisasi pemberdayaan lain dan pihak pemerintah. Persoalan yang sangat menonjol dari berbagai pelaksana program pemberdayaan UMKM ini adalah ketergantungan mereka pada sponsor terutama pemerintah. Belum banyak institusi-institusi pemberdayaan ini yang mampu mandiri hidup berkelanjutan tanpa dukungan dari sponsor.

Terbatasnya akses UMKM kepada sumberdaya produktif. Akses

kepada sumber daya produktif terutama terhadap permodalan, teknologi, informasi dan pasar. Dalam hal pendanaan, produk jasa lembaga keuangan sebagian besar masih berupa kredit modal kerja, sedangkan untuk kredit investasi sangat terbatas (Sholichah, 2021). Bagi UMKM keadaan ini sulit untuk meningkatkan kapasitas usaha ataupun mengembangkan produk-produk yang bersaing. Disamping persyaratan pinjamannya juga tidak mudah dipenuhi, seperti jumlah jaminan meskipun usahanya layak, maka dunia perbankan yang merupakan sumber pendanaan terbesar masih memandang UMKM sebagai kegiatan yang beresiko tinggi.

Bersamaan dengan itu, penguasaan teknologi, manajemen, informasi dan pasar masih jauh dari memadai dan relatif memerlukan biaya yang besar untuk dikelola secara mandiri oleh UMKM. Sementara ketersediaan lembaga yang menyediakan jasa di bidang tersebut juga sangat terbatas dan tidak merata ke seluruh daerah. Peran masyarakat dan dunia usaha dalam pelayanan kepada UMKM juga belum berkembang, karena pelayanan kepada UMKM masih dipandang kurang menguntungkan.

### **3. Analisis Peran Baitul Maal Wat Tamwil Dalam Proses Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah**

Tujuan utama pemberdayaan yang dilakukan BMT Amanah Ummah adalah untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh anggotanya, maka tidak bisa dipungkiri bahwa peran baitulmaalwattamwil dalam pemberdayaan UMKM sangat penting untuk menunjang percepatan pertumbuhan usaha yang tidak berdaya menjadi berdaya (Ahmad Naudal Sarin, 2022). Pemberdayaan usaha kecil pada hakikatnya merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

Peran bmt selain sebagai sebuah koperasi jasa keuangan syariah selama ini tidak hanya melayani simpan pinjam anggota bmt mempunyai peran yang lebih penting lagi yakni melakukan edukasi kepada masyarakat berkaitan dengan ekonomi syariah yang mencakup nilai

kejujuran, nilai keadilan, pemerataan. Peran untuk memberikan edukasi syariah tersebut bukanlah hal yang mudah, dibutuhkan sebuah proses yang panjang, pengetahuan yang mumpuni dan kemampuan leadership.

Berbicara mengenai syariah tidak hanya berbicara kepada orang lain, tetapi juga berbicara kepada diri sendiri khususnya kepada pengelola bmt. Karena itu, pengelola bmt harus menempatkan diri sebagai seorang dai (*agentofchange*). Di dalam masyarakat konsep luhur bmt yang mampu memadukan antara profit dan social secara simultan telah terbukti menjadi konsep yang ideal dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran dan menekan angka kemiskinan (Suhaeni, 2020). Logikanya semakin banyak bmt didirikan maka penyerapan tenaga kerja semakin banyak. Tidak hanya sampai disini, berputarnya dana simpan pinjam di bmt akan semakin memperbanyak sector usaha yang tumbuh di kalangan pelaku usaha mikro, kecil menengah. Ditambah dengan banyaknya anggota atau masyarakat yang juga membayarkan ZIS-nya lewat BMT tidak hanya berperan dalam pengembangan usaha mikro, namun juga telah mampu berperan dalam membantu kaum dhuafa.

Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, dimana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya amat kurang. Untuk itu, perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program program umum yang berlaku tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini.

Bagaimanapun ekonomi rakyat adalah strategi berorganisasi ekonomi bagi rakyat (lapis bawah) yang tidak selalu menargetkan keuntungan dalam setiap kegiatannya, namun yang pokok adalah pemenuhan kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidupnya. Di dalam pemberdayaan masyarakat yang penting adalah bagaimana menjadikan

masyarakat pada posisi pelaku pembangunan yang aktif dan bukan penerima pasif, konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat, dengan strategi pokok memberi kekuatan (*power*) kepada masyarakat. Masyarakat yang lebih memahami kebutuhan dan permasalahannya, harus diberdayakan agar mereka lebih mampu mengenali kebutuhan-kebutuhannya, merumuskan rencana-rencana serta melaksanakan pembangunan secara mandiri dan swadaya (Amri, 2018).

Partisipasi warga masyarakat dalam melaksanakan gerakan pembangunan tersebut selalu ditumbuhkan, didorong dan dikembangkan secara bertahap dan berkelanjutan. Jiwa partisipasi warga masyarakat tersebut adalah semangat solidaritas sosial, yaitu hubungan sosial yang selalu didasarkan pada perasaan moral bersama, kepercayaan bersama dan cita-cita bersama. Oleh karena itu, seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja bahu-membahu, saling membantu dan mempunyai komitmen modal dan sosial yang tinggi.

Dari uraian sebelumnya, tampak jelas peran BMT AU di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang sedang menghadapi problema ekonomi. Melalui pemberdayaan mampu membantu dan memberdayakan anggotanya sebagai pelaku usaha. Di samping bermanfaat dalam memberdayakan ekonomi umat, BMT AU juga dapat menjadi jembatan pemutus kesenjangan antara si kaya dan si miskin, antara mereka yang berekonomi kuat dengan mereka yang berekonomi lemah (Kusumaningrum et al., 2022). Bukankah demikian sebenarnya keinginan ajaran agama terhadap harta kita “hendaknya harta tidak hanya berputar (dimiliki) pada orang yang kaya saja”.

Di BMT AU, orang kaya dapat menyimpan uangnya melalui produk tabungan mudhrabah maupun produk tabungan lainnya, sementara si miskin melalui produk pembiayaan dapat mengakses modal untuk usaha ekonomi maupun mengembangkannya. Dengan BMT kegiatan ekonomi

akan berputar dengan baik, kesejahteraan tercipta, kesenjangan dan ketimpangan semakin lama semakin mengecil. Akhirnya, keberadaan BMT AU perlu dijadikan pilot project bagi pemberdayaan ekonomi umat. Selanjutnya keberhasilan ini diseminasi dan dikembangkan untuk BMT yang lain dengan corak, karakter dan model tersendiri.

Dari uraian di atas menunjukkan bahwa salah satu yang bisa dilakukan adalah menjadikan bmt sebagai basis pemberdayaan ekonomi umat di tengah-tengah arus modernisasi dan persaingan yang sangat tinggi. Dengan melihat perkembangan bmt dari tahun ke tahun yang sangat besar dan potensial diharapkan persoalan-persoalan ekonomi yang melanda negeri ini dapat diatasi, dan bangsa ini bisa bangkit kembali bersaing dengan bangsa-bangsa lain yang selangkah lebih maju dari Negara ini.

#### **D. Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: Kehadiran BMT di tengah-tengah masyarakat berperan aktif dalam memberdayakan masyarakat miskin atau dengan kata lain masyarakat yang tidak berdaya, pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan (*empowerment*) atau pembangunan (*development*). Pemberdayaan UMKM yang digagas oleh BMT Amanah Ummah merupakan strategi dalam paradigma pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*peoplecentred development*).

Untuk bisa lebih aktif dalam mengembangkan potensi diri, dan memperbaiki perekonomian keluarga. Dengan adanya program Pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh BMT, masyarakat bisa lebih berperan aktif dalam menjalankan serta mengembangkan usaha mereka masing-masing. Sehingga Usaha Kecil dan Kecil Menengah (UMKM) dapat berjalan optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh para pelaku usahabai dari Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM).

## Referensi

- Ahmad Naudal Sarin, A. B. 2014:1. (2022). DETERMINAN TATA KELOLA SYARIAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) DI KOTA DEPOK. *JRKA*, 8(2), 22–31.
- Amri, H. (2018). Membangun Kesadaran Masyarakat Pinggiran Melalui Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 4(1), 11–22. <https://doi.org/10.36908/isbank.v4i1.51>
- Bariroh, A. (2023). Strategi Baitul Maal Wa Tamwil dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Istithmar*, 7(1), 23–33. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v7i1.205>
- Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, N. H. S. (2022). The relevance of dsn-mui to bsi actors in murabahah contracts in sumatera. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 5(2), 1779–1785.
- Dame Siregar, Fauzi Rizal, Sawaluddin Siregar, N. H. S. (2023). Understanding of the mui and its implementation of mudarabah contracts at indonesian islamic banks in tabagsel. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting*, 6(2), 2758–2766.
- Dermina Dalimunthe, Nurhamidah, Sawaluddin Siregar, H. (2023). BANTUAN HUKUM BAGI GOLONGAN TIDAK MAMPU DI PENGADILAN AGAMA PADANGSIDEMPUAN. *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 9(1), 9–25.
- Dwyer, S. (2005). The role of the social worker. *Psychiatry*. <https://doi.org/10.1383/psyt.4.2.95.59099>
- Faizah, S. (2014). Dualisme Hukum Islam di Indonesia tentang Nikah Siri. *Isti'dal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 1(1), 21–29.
- Fauzi, M., Gunawan, A., & Darussalam, A. (2020). Upaya Baitul Maal Wa Tamwil Bertahan Di Masa Pandemi Covid-19. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropfi Islam*, 4(2), 141–152. <https://doi.org/10.22236/alurban>
- Kusumaningrum, R., Melinasari, S., & Herawati, A. (2022). Memprogramkan Akses Pembiayaan Syariah Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Cinangneng, Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor. *Sahid Development Journal*, 2(01), 50–57. <https://doi.org/10.56406/sahiddevelopmentjournal.v2i01.75>

- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt). *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Nabila, R., & Arinta, Y. N. (2020). Development Green Economy Model for Welfare Indonesia. *ISAS Publisihing*, 6(2), 327–335.
- Nasruddin Khalil Harahap, Sawaluddin Siregar, A. H. (2023). Green Economy Based On Sharia Maqashid Case Study In Sorkam Tengah Village, Sorkam District, Tapanuli Tengah District. *Jurnal Mantik*, 20(2), 320–332. <https://doi.org/10.33558/paradigma.v20i2.7103>
- Nur Aswari, F., Anwar Ajiim Harahap, Z., & Siregar, S. (2023). Analisis Gharar Dalam Jual Beli Limbah Tambang Emas Di Kecamatan Muarasipongi Kabupaten Mandailing Natal. *Jurnal El Thawalib*, 4(1), 24–36.
- Riwajanti, N. I., Muwidha, M., Handayani, E., & Miharso, A. (2020). Bagaimana meningkatkan keberlanjutan Baitul Maal wat Tamwil (BMT)? *Al Tijarah*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i1.3979>
- Sholichah, N. I. (2021). Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Mengenai Peran Baitul Maal Wat Tamwil (BMT). *ALMUJTAMAE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 100–104. <https://doi.org/10.30997/almujtamae.v1i2.2930>
- Siregar, S. (2017). Perspektif Hukum Islam Mengenai Mekanisme Manipulasi Pasar Dalam Transaksi Saham di Pasar Modal. *Yurisprudentia*, 3(2), 70–80.
- Suhaeni, L. (2020). OPPORTUNITIES BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) IN INCREASING SMALL BUSINESS ACTIVITIES IN THE COMMUNITY Iis. *KHAZANAH MULTIDISIPLIN*, 1(2), 90–96. <https://core.ac.uk/download/pdf/235085111.pdf>  
<http://www.kemkes.go.id>  
[http://www.yankes.kemkes.go.id/assets/downloads/PMK No. 57 Tahun 2013 tentang PTRM.pdf](http://www.yankes.kemkes.go.id/assets/downloads/PMK_No_57_Tahun_2013_tentang_PTRM.pdf)  
[https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/15242-profil-anak-indonesia\\_-2019.pdf](https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/15242-profil-anak-indonesia_-2019.pdf)
- Wasilatul Ibad, S. A. (2021). MAKNA TRADISI KHATM AL-QURAN DI ASTA BATU AMPAR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL KEAGAMAAN MASYARAKAT DESA PANGBATOK KECAMATAN PROPO KABUPATEN PAMEKASAN. *Mukammil: Jurnal Kajian Keislaman*, IV(1), 105–119.